

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Zakat dalam Islam

1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar masdar dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu dikatakan *zaka* apabila ia tumbuh dan berkembang, dan seseorang disebut *zaka*, jika orang tersebut baik. Menurut bahasa al-Arab arti dasar dari kata *zaka* bertambah dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan, tanaman itu *zaka*, tumbuh, sedangkan tiap sesuatu yang bertambah disebut *zaka* artinya bertambah atau meningkat.¹

Zakat dari segi istilah berarti "sejumlah harta tertentu yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak" disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu "menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan bagi yang berzakat".²

2. Dasar Disyariatkannya Zakat

Berzakat diwajibkan atas muslim yang telah memenuhi persyaratan dalam mengeluarkan zakat berdasarkan Al-Qur'an serta Sunah Rasul. Al- Qur'an terdapat banyak ayat yang secara tegas memerintahkan

¹ Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas* (Malang:UIN-Malang Press, 2007), 5.


² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil* (Yogyakarta:UII Press, 2004), 192.

untuk mengeluarkan zakat bahkan beriringan dengan perintah shalat.

Dasar disyariatkannya zakat tertuang di dalam Al-Qur'an diantaranya:


a. Dasar Al-Qur'an

1. (QS.at-Taubah (9):103)



Artinya : dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (Qs. Ar - rum : 38-39)

2. Surat Bani Isra'il Ayat: 26



Artinya : Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus. (Qs. Bani Isra'il Ayat: 26)

3. Surat al Baqarah ayat 43



Artinya : dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang- orang yang ruku' (Qs. Al Baqoroh : 43)

b. Dasar Hadits

Adapun dasar diwajibkannya berzakat selain berpedoman kepada Al-Quran juga terdapat di Hadist, dimana yang mendasari wajibnya zakat diantaranya adalah sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ - وَفِيهِ ,, إِنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Artinya : *Dari Ibnu Abbas ra : bahwasannya Nabi SAW mengutus Muadz ke Yaman, kemudian dia menyebutkan hadits yang didalamnya terdapat: " Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka mengeluarkan zakat yang diambil dari harta-harta mereka yang kaya, lalu diberikan kepada para fakir mereka".*³ (H.R. Bukhari-Muslim dan lafazhnya riwayat Bukhari)

Dalam hadis ini Rasul menegaskan bahwa terhadap orang yang enggan menunaikan zakat hendaknya diperangi sampai ia membayarnya.

c. Dasar dari Ijma'

Para ahli fikih berpendapat bahwa zakat adalah ibadah kedua di dalam islam, sesuai dengan kebiasaan Quran dan Sunah.⁴ Adapun ahli Fikih Moneter dan Administrasi Islam juga berpendapat bahwa zakat itu merupakan bagian sistem moneter dan sosial islam.

3. Zakat Produktif

³Ibnu Hajar Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, terj. M. Ismail (Surabaya : Al Ma'arif, 1992), 298.

⁴ Yusuf Qordhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor:Pustaka Litera Antar Nusa, 2010), 4.

Kata produktif berasal dari bahasa Inggris “*produktive*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik. Secara umum produktif “*productive*” berarti “ banyak menghasilkan karya atau barang.” Produktif juga berarti “banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil. Pengertian produktif dalam hal ini adalah kata yang disifati yaitu kata zakat.⁵ Sehingga zakat produktif yang artinya zakat di mana dalam pendistribusiannya bersifat produktif yang merupakan lawan dari konsumtif. Lebih jelasnya zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif, yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara’. Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syari’at dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat.

Zakat produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara

⁵ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam* (Yakarta: UII Pustaka Pelajar, 2008), 63.

terus menerus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang.

Al-Quran, Hadis dan ijma' tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif. Dapat dikatakan tidak ada dalil naqli syarih yang mengatur tentang bagaimana pemberian zakat itu diberikan kepada para mustahik. Ayat 60 surat at-Taubah, oleh sebagian besar ulama' dijadikan dasar hukum dalam pendistribusian zakat. Namun ayat ini hanya menyebutkan pos-pos dimana zakat harus diberikan.

Teori hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam Al-Quran atau petunjuk yang ditinggalkan nabi saw, penyelesaiannya adalah dengan metode ijtihad. Ijtihad atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman pada al-Quran dan Hadits.

Dengan demikian berarti bahwa tehnik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu yang mutlak, akan tetapi dinamis, dapat disesuaikan dengan kebutuhan di suatu tempat. Dalam artian perubahan dan perbedaan dalam cara pembagian zakat tidaklah dilarang dalam islam karena tidak ada dasar hukum yang secara jelas menyebutkan cara pembagian zakat tersebut.

Salah satu tujuan zakat adalah untuk menata hubungan dua arah hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhanya dan hubungan horisontal antara manusia dengan manusia. Aspek kebaktian terhadap Allah SWT wujud dari “ketaqwaan”, sedangkan amal saleh kepada masyarakat merupakan wujud dari “sosial” dan “ekonomi”, dari segi ekonomi inilah yang menjadi daya dorong untuk perputaran ekonomi dalam masyarakat. Dengan demikian secara tidak langsung dengan adanya zakat dapat melindungi manusia dan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia.⁶

Dalam hal tersebut dapat dilakukan dengan melaksanakan zakat produktif. Karena bila zakat selalu atau semuanya diberikan dengan cara konsumtif, bukannya mengikut sertakan mereka tetapi malah membuat mereka malas dan selalu berharap belaskasih dari orang lain, membiasakan mereka dengan tangan di bawah, meminta dan menunggu belas kasih. Padahal ini sangat tidak disukai dalam ajaran Islam. seperti yang kita ketahui bahwa Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu berusaha dan tidak mudah putus asa.

Anjuran berusaha inilah yang hendaknya diiringi dengan bantuan dan pertolongan modal untuk berusaha atau mengembangkan usaha mustahik, terlebih lagi untuk fakir miskin tidak memiliki kemampuan yang lebih baik untuk membiayai usaha yang dapat menjamin hidupnya di masa

⁶ Ibid, 42-44.

depan karena hartanya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Menunaikan zakat termasuk amal ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah untuk menjunjung ekonomi mereka sehingga mampu berdiri sendiri dimasa mendatang dan tabah dalam mempertahankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah SWT. Pembagian zakat produktif, dengan menciptakan pekerjaan berarti ‘amil dalam hal ini pemerintah dapat menciptakan lapangan pekerjaan dengan dana zakat, seperti perusahaan, modal usaha atau beasiswa, agar mereka memiliki suatu usaha yang tetap dan ketrampilan serta ilmu untuk menopang hidup ke arah yang lebih baik dan layak.

4. Mustahiq Zakat

Pengertian mustahiq adalah pihak yang menerima zakat termasuk diantaranya adalah fakir, miskin, ghorim, ibnu sabil, amil, muaf dan riqob.⁷ Mustahiq pada zakat bisa diartikan pihak yang berhak menerima zakat yang terdiri atas delapan golongan (asnaf) masyarakat, seperti yang tercantum dalam firman Allah SWT dalam (QS.At-Taubah ayat 60)



⁷ Ahmad Ifham Solihin, *Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 539.



Artinya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S. At-Taubah 60).

Delapan golongan (asnaf) yang berhak menerima zakat sebagaimana diatur dalam al-Qur'an tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fakir, yakni orang yang mempunyai harta, namun tidak mencukupi kebutuhan, cukup kebutuhan, tapi terjebak dalam hutang. Pada dasarnya mereka mempunyai sesuatu, tapi hanya sedikit dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang ada.
2. Miskin, yakni orang yang tidak punya harta, untuk itu diperlukan dana zakat. Sebenarnya antara fakir dan miskin memiliki perbedaan, namun dalam teknis operasionalnya sering tidak dibedakan.⁸
3. Kelompok *amil* (petugas zakat), termasuk biaya-biaya administrasi dan personel badan atau organisasi amil itu serta aktivitas yang dilakukannya untuk meningkatkan kesadaran berzakat di masyarakat.

⁸ Abdul Sami Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, terj. Dimyauddin Djuwaini (Jakarta : Pustaka Pelajar, 2006), 146.

4. Kelompok *muallaf* (orang yang baru masuk Islam). Untuk itu, diadakan dana untuk membantu penyantunan dan pembinaan orang-orang yang baru masuk Islam disediakan juga dana untuk membiayai lembaga dakwah agama.
5. Riqab, jaminan sosial dalam memenuhi kebutuhan mereka dalam pembebasan terhadap status jiwa mereka dan kehormatan manusiawinya yaitu pembebasan manusia dari kehinaan perbudakan.⁹
6. Kelompok *gharimin* atau kelompok yang berhutang. Orang atau lembaga Islam yang yang jatuh *pailit* atau mempunyai tanggungan hutang sebagai pelaksanaan kegiatan yang baik dan sah menurut hukum.¹⁰
7. *Fi sabillillah*, termasuk segala keperluan peribadatan, pendidikan, dakwah, penelitian, penerbitan buku-buku, majalah ilmiah.
8. *Ibnu sabil*, orang yang terputus bekal di perjalanan, termasuk segala usaha guna membantu biaya perjalanan seseorang yang kehabisan biaya, beasiswa dan biaya-biaya ilmiah.

Para fuqaha menetapkan lima syarat atas orang yang berhak menerima zakat, sebagai berikut :

- a. Faqir

⁹ Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak*, terj. Zainudin Adnan (Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 2003), 243.

¹⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1999),185.

Kecuali panitia zakat karena tetap diberi bagian zakat meskipun tergolong orang kaya. Menurut mazhab Syaf'i dan Hambali, zakat boleh diberikan kepada empat atau lima golongan orang kaya berikut ini: panitia zakat, Mu'alaf, orang yang ikut berperang dan orang yang berhutang demi kepentingan keluarganya.

b. Penerima zakat harus muslim

Orang yang menerima zakat harus muslim. Menurut mazhab Maliki dan Hambali, zakat tidak boleh diberikan kepada kafir, apapun alasannya.

c. Penerima zakat itu bukan berasal dari keturunan Bani Hasyim

Diharamkannya keturunan Bani Hasyim menerima zakat dikarenakan zakat adalah kotoran manusia. Mereka diperbolehkan mengambil dari bait mal untuk mencukupi kebutuhannya.

d. Penerima zakat itu bukan orang yang lazim diberi nafkah

Zakat tidak boleh dibayarkan kepada ibu, bapak, kakek, nenek, kepada anak dan juga keturunan mereka.

e. Penerima zakat itu harus baligh, akil dan merdeka

Menurut kesepakatan ulama', zakat tidak boleh diterima oleh hamba sahaya.¹¹

5. Hikmah Zakat

¹¹ Wahbah Al-Zuhayly, *Al-Fiqh Al-Islami Adillatuh*, ter. Agus Efendi dan Bahrudin Fanany. (Bandung:PT.Remaja Rosdakarya, 1997), 294

1. Zakat dapat memelihara harta orang-orang kaya dari perbuatan orang-orang jahat yang diakibatkan oleh kesenjangan sosial.
2. Zakat dapat membantu para fakir-miskin dan orang-orang yang membutuhkan sehingga kecemburuan sosial dapat dihilangkan serta akan terwujud ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat.
3. Zakat dapat membersihkan harta yang diperoleh, bisa saja saat mendapatkannya terjadi kekhilafan dan kekeliruan yang tidak disengaja.
4. Zakat dapat membersihkan diri dari sifat kikir dan tamak, zakat akan menyadarkan orang-orang kaya bahwa di dalam kekayaan ada hak orang lain yang harus dikeluarkan.
5. Zakat bisa menjadi salah satu sarana untuk menunjukkan rasa syukur atas nikmat Allah.¹²
6. Untuk pengembangan potensi umat.
7. Menambah pendapatan negara untuk-proyek-proyek yang berguna bagi umat.
8. Menolong, membantu, membina dan membangun kaum dhuafa yang lemah dan materi sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.

Berdasarkan uraian di atas memberikan uraian tentang peranan yang dilakukan lembaga amil zakat untuk mendorong masyarakat mengalihkan dananya ke sektor produktif, seperti mengolah tanah

¹² Sudirman, *Zakat dalam Pusaran*, 53.

pertanian, mengelola perdagangan, atau untuk modal usaha lainnya. Dengan mengalihkan zakat ke sektor produktif akan meningkatkan tenaga kerja dan dana zakat lebih berkembang sehingga membentuk dana yang selalu siap.

B. Modal Usaha

1. Pengertian Modal Usaha

Menurut kamus besar bahasa Indonesia “modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya; harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan”.¹³

Menurut bahasa ”usaha” berarti kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud, atau kegiatan di bidang perdagangan dengan maksud mencari untung.¹⁴ Adapun bisnis menurut Hughes dan Kpoor adalah suatu kegiatan individu yang terorganisir untuk menghasilkan, menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan Brown dan Petrello berpendapat bisnis adalah lembaga penghasil barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Walaupun berbeda arti antara usaha dan bisnis, akan tetapi keduanya memiliki tujuan

¹³ Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1985), 103

¹⁴Ibid., 136..

yang sama yakni untuk mencari keuntungan, memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia.¹⁵

2. Usaha Menurut Islam

Kegiatan usaha pada hakikatnya adalah kumpulan transaksi-transaksi ekonomi yang mengikuti suatu tatanan tertentu. Dalam islam transaksi utama dalam kegiatan usaha adalah transaksi riil yang menyangkut obyek tertentu, baik berupa barang maupun jasa. Tingkat kegiatan usaha manusia dimulai dari kegiatan yang berkaitan dengan hasil sumberdaya alam, hasil rekayasa manusia atas sumberdaya alam dan dilanjutkan dengan kegiatan perdagangan yang secara alami maupun hasil rekayasa manusia.¹⁶ Keterbatasan manusia dalam usaha takkan terlepas dari fitrahnya yang saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Adapun usaha-usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah diantaranya adalah:

- a). Kerjasama dalam kegiatan usaha, dalam hal ini salah satu pihak dapat menjadi pemberi pembiayaan atas manfaat yang timbul dari pembiayaan tersebut dapat dilakukan bagi hasil.
- b). Kerjasama dalam perdagangan, yakni untuk meningkatkan perdagangan dapat diberikan fasilitas-fasilitas tertentu dalam pembayaran atau penyerahan objek.
- c). Kerjasama dalam penyewaan, di mana objek transaksi adalah manfaat dari penggunaan aset.

¹⁵Sherly, *25 Usaha Terlaris Modal !-3 Juta*, (Yogyakarta : Jogja Great Publisher, 2010), 7-8.

¹⁶Viethzal rivai dkk, *Islamic Transaction law in Business dari teori ke praktik*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2011), 255-256

C. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

1. Pengertian Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai ketentuan agama Islam. Badan Amil Zakat (BAZ) adalah institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintahan untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai ketentuan agama Islam.¹⁷

Adapun lembaga amil zakat sebagaimana tercantum dalam UU No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat. Lembaga-lembaga ini bisa lingkup operasinya tingkat regional ataupun nasional. Lembaga tersebut bisa dibentuk organisasi politik, takmir masjid, pesantren, media masa, bank dan lembaga keuangan dan lembaga kemasyarakatan.¹⁸

Adapun Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah (BAZIS) adalah sebuah lembaga yang bertujuan untuk mengumpulkan zakat, infak dan sedekah, dari masyarakat (umat Islam) serta kemudian menyalurkannya kepada yang berhak. Pengeluaran zakat, infak dan sedekah (ZIS) itu sendiri merupakan salah satu perintah dalam ajaran Islam bagi orang-orang yang mampu. Dalam hal ini BAZIS merupakan badan pengelola dan

¹⁷ Fachruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 381.

¹⁸ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 243.

koordinator pengeluaran dan pembagian ZIS dari yang berkewajiban kepada yang berhak.

BAZIS di bentuk dilandasi oleh Instruksi Menteri Agama No. 16/Th. 1989 serta Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 29/Th. 1991. BAZIS merupakan badan otonom yang berada di tiap propinsi, tanpa ada koordinasi pada tingkat nasional. Kepengurusan BAZIS berbeda-beda dari satu propinsi ke propinsi. Ada yang menjadi bagian dari struktur pemerintah daerah setempat, ada pula yang dikelola sendiri oleh masyarakat

berkembangnya lembaga-lembaga zakat merupakan cermin timbulnya kesadaran akan perlunya lembaga yang mampu mengelola zakat masyarakat. Selain itu, hal ini merupakan hasil yang telah dilakukan lembaga zakat tersebut dalam membangun hasil yang telah dilakukan lembaga zakat tersebut dalam membangun kesejahteraan masyarakat.

Adapun struktur yang ada di setiap lembaga zakat berbeda-beda. Hal ini tidak lain dipengaruhi oleh lingkup inperasi lembaga zakat tersebut, sumber daya manusia yang tersedia, efektifitas dari realisasi program lembaga zakat tersebut.

Untuk menjadikan lembaga amil zakat lebih proposional harus memiliki standar yang harus dipenuhi yaitu : Lembaga harus bersifat amanah, Fathonah, transparan. Standar itu juga harus didukung seperti harus pengurus amil muslim, mukallaf, memahami hukum Islam tentang zakat, mampu melaksanakan tugas ke'*amilan* memiliki sifat jujur.

Di sini akan diuraikan lebih lanjut mengenai standar persyaratan di atas:¹⁹

a. Amanah

Lembaga Amil Zakat (LAZ) sering diketahui, sampai saat ini banyak yang kurang percaya atas keamilannya, maksudnya keamanan di sini bukan penyelewengan dana namun arti disini masyarakat belum mengetahui kemana saja dana yang diterima itu disalurkan dan dimanfaatkan. Ketidak-tahuan masyarakat karena tidak adanya laporan secara terbuka yang dapat diketahui dan dipelajari oleh masyarakat. Untuk menjawab hal ini perlu dalam Lembaga Amil Zakat (LAZ) adanya sistem akuntansi sehingga akan diketahui kemana uang dan zakat tersebut mengalir dan dapat disebut amanah.

b. Fathonah/Profesional

Sebagai persyaratan, amanah yang harus dimiliki Lembaga Amil Zakat (LAZ) perlu adanya persyaratan fathonah atau profesional maksudnya lembaga amil zakat tidak boleh hanya dilakukan sambil lalu, apabila hanya dilakukan setahun sekali. Suatu lembaga profesional dalam bidang pengelolaan zakat hendaknya lembaga yang benar-benar dikelola oleh sumber daya manusia yang profesional dalam bidangnya.²⁰

¹⁹ Muhammad dan Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan*, 97.

²⁰ Dialog Jum'at, Suplemen Harian Umum Republika, Jum'at 27 Agustus 1999, Lampiran Utama.

c. Transparan dalam pengelolaan zakat

Sebagai wujud keterbukaan perlunya diketahui dana zakat adalah dana yang dikumpulkan dari masyarakat atau dana yang dikumpulkan dari muzaki oleh suatu institusi yang akan wajib disalurkan kepada mustahiq sesuai dengan asnafnya. Karena dana tersebut berasal dari dana publik, maka dengan demikian publik harus mengetahui kemana dana tersebut disalurkan dan dimanfaatkan. Kalau tidak, maka kepercayaan muzaki pada pengelolaan zakat akan luntur sehingga tidak bisa diharapkan sebagai kekuatan ekonomi umat.

2. Struktur Organisasi LAZ

Wujud dari lembaga yang profesional LAZ tersebut perlu memiliki manajemen, adapun manajemen LAZ:²¹

a. Penghimpunan

Manajemen penghimpunan dana zakat dapat dilakukan Lembaga Amil Zakat melalui strategi penghimpunan sebagai berikut:

1. Indirect yang meliputi:

- Iklan melalui media tulis maupun elektronik
- Kerjasama dengan pihak-pihak lain
- Menjalin kerjasama dengan masyarakat dengan baik

2. Direct, sistem ini bisa ditempuh dengan berbagai macam sehingga zakat itu benar-benar memberi atau memasyarakat, antara lain:

- Pengobatan gratis

²¹ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 110.

- Pemberian sembako dan baju layak pakai
- Seminar, Workshop dan Konferensi Nasional.

b. Pengelolaan

Undang-undang RI no 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat merupakan Undang-undang yang baru. Sesuai namanya, undang-undang No 38 Tahun 1999 ini lebih menekankan pada aspek pengelolaan zakat, yakni kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan tujuan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan dana zakat.

Di dalam undang-undang tersebut, kita tidak menemukan ketentuan nisab, kadar, dan waktu pengeluaran zakat. Hal yang terbanyak diungkapkan di dalam undang-undang no 38 tahun 1999 adalah tentang prinsip-prinsip dan teknis pengelolaan zakat.

Sebenarnya gagasan untuk membuat undang-undang tentang pengelolaan dana zakat ini sudah ada pada zaman orde baru. Karena, zakat merupakan suatu ibadah yang dapat memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, pemerintah secara akomodatif membuat suatu aturan-aturan yang berproses untuk mengakomodir ibadah ini.

Dalam Undang-undang RI No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, pada pasal 5 pengelolaan zakat bertujuan:

1. Meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama.

2. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.
3. Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.²²

Dengan dibentuknya undang-undang pengelolaan zakat diharapkan dapat ditingkatkan kesadaran *Muzakki* untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka penyucian diri terhadap harta yang dimilikinya, mengangkat derajat *Mustahiq* dan meningkatkan profesionalan lembaga zakat dalam mengelola zakat itu sendiri, yang semuanya untuk mendapatkan ridha dari Allah SWT.

c. Pendistribusian

Adapun bentuk lembaga zakat yang sangat memungkinkan untuk diterapkan di negara Indonesia adalah lembaga yang memiliki keterkaitan antara kantor cabang dan kantor pusat. Lembaga zakat terbentuk struktural mulai dari tingkat pusat sampai tingkat Cabang dengan membentuk lembaga zakat di setiap Propinsi dan Kota yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Meraoke untuk mengoptimalkan zakat agar tepat sasaran .

Pendayagunaan merupakan usaha amil zakat dalam mengelola dan mendistribusikan zakat sehingga selain mencari cara agar tersalurkannya dana zakat kepada orang-orang yang menjadi haknya, zakat juga mendapat nilai dan kekuatan lebih tinggi dalam kehidupan umat. Sementara pengumpulan zakat (marketing) merupakan usaha amil dalam

²² Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia, 2010), 433-434.

menghimpun zakat dari para *muzakki* (yang menunaikan zakat), hal ini menjadi usaha penting bagi LAZ, selain agar terhimpunnya dana zakat yang besar, juga sebagai tolak ukur besar kecilnya penghasilan (rotibah) juga pemasukan yang diterima. Adapun tujuan pengelolaannya sebagai berikut :

1. Ikut berpartisipasi mengurangi pengangguran dan kemiskinan
2. Untuk memenuhi keperluan pokok makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan.
3. Membantu pemberdayaan ekonomi umat.
4. Pendayagunaan untuk delapan asnaf.

Lembaga amil zakat dalam pengelolaannya dapat memberikan keuntungan dengan diketahuinya para wajib zakat lebih disiplin dalam memunculkan kewajibannya dan fakir miskin lebih terjamin haknya. Dan zakat yang diperuntukkan bagi kepentingan umum untuk delapan asnaf dapat disalurkan dengan baik karena lembaga zakat lebih mengetahui sasarannya kemana zakat tersebut akan disalurkan.²³

²³ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi IslamI: Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UII Press, 1998), 54.